



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 111/PL.03.2-Kpt/73/Prov/X/2017

TENTANG

SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PENCALONAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang – Undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Syarat Minimal Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang

Nomor ...

Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 57, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2068);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan:
1. Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 63/Kpts/KPU-Prov-025/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 011/VII/PEM-PAKS/2017 dan Nomor : 434/KPU-Prov-025/VII/2017;
 3. Hasil Rapat Pleno Nomor : 866/PP.02.3-BA/73/Prov/X/2017 tentang Syarat Minimal Jumlah Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada

Pencalonan ...

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018.

4. Hasil Rapat Pleno Nomor :867/PP.02.3-BA/73/Prov/X/2017 tentang Syarat Minimal Jumlah Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Surat Keputusan Syarat Minimal Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Partai Politik Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat mendaftarkan bakal pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014;
- KETIGA : Dalam hal partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan bakal pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas;
- KEEMPAT : Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA ...

- KELIMA : Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEENAM : Batas Minimal kursi dan suara sah dalam pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 30 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ttd

MUHAMMAD IQBAL LATIEF

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU SULAWESI SELATAN

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Asrar Marliang

Lampiran I
 Surat Keputusan Nomor : 111/PL.03.2-Kpt/73/Prov/X/2017
 tentang Surat Keputusan Syarat Minimal Jumlah Kursi
 Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik P
 Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Guber
 Sulawesi Selatan Tahun 2018.

REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
 DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2014

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara per Dapil											Jumlah Suara Sah	%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Partai NasDem	50.894	19.658	21.962	17.918	26.189	35.040	16.591	49.588	44.901	45.797	42.805	371.343	8.33
2	PKB	11.458	7.812	36.289	30.143	25.065	20.095	12.231	27.573	26.530	7.946	30.714	235.856	5.29
3	PKS	23.758	25.782	27.159	31.519	21.679	29.075	26.490	34.788	22.879	9.063	44.091	296.283	6.65
4	PDIP	31.237	17.439	27.758	35.776	24.498	23.750	10.351	17.277	30.827	27.766	57.273	303.952	6.82
5	Partai Golkar	52.592	28.238	188.708	57.206	62.187	145.639	147.776	50.210	78.087	37.761	135.846	984.250	22.08
6	Partai Gerindra	49.005	31.039	61.711	36.504	36.321	48.823	39.189	46.230	56.806	39.553	50.187	495.368	11.11
7	Partai Demokrat	45.773	38.765	33.685	48.532	46.633	56.537	42.217	67.488	40.743	35.270	59.818	515.461	11.56
8	PAN	31.646	19.775	38.448	30.447	42.248	70.732	46.222	15.902	49.444	13.387	56.138	414.389	9.30
9	PPP	19.047	11.441	53.863	31.596	24.117	32.560	24.687	25.435	38.133	1.755	33.370	296.004	6.64
10	Partai Hanura	23.003	25.406	16.343	15.513	26.906	40.256	25.458	21.019	38.939	25.871	34.558	293.272	6.58
14	PBB	8.430	7.213	5.354	11.098	11.690	10.884	9.698	5.230	38.983	372	26.948	135.900	3.05
15	PKPI	8.330	3.304	28.004	9.998	3.260	8.908	2.821	1.093	22.114	15.696	12.169	115.697	2.60
Jumlah		355.173	235.872	539.284	356.250	350.793	522.299	403.731	361.833	488.386	260.237	583.917	4.457.775	100.00

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU SULAWESI SELATAN
 Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Humas



Asrar Marlans

Ditetapkan di Makassar
 Pada tanggal 30 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI SELATAN

ttid

MUHAMMAD IQBAL LATIEF

Lampiran II

Surat Keputusan Nomor : 111/PL.03.2-Kpt/73/Prov/X/2
 tentang Surat Keputusan Syarat Minimal Jumlah Kursi
 Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik F
 Pecalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Guber
 Sulawesi Selatan Tahun 2018.

REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
 DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2014

No Urut	Partai Politik	Kursi per Dapil											Jumlah Suara Sah	%		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Partai NasDem	1	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	1	1	7	8.
2	PKB	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	3.
3	PKS	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	7.
4	PDIP	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5.
5	Partai Golkar	1	1	3	1	1	3	1	1	1	1	1	2	18	21.	
6	Partai Gerindra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	12.	
7	Partai Demokrat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	12.	
8	PAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	10.	
9	PPP	1	-	1	1	-	1	-	1	1	1	1	1	7	8.	
10	Partai Hanura	1	1	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	6	7.	
14	PBB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.	
15	PKPI	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.	
Jumlah		9	6	9	7	6	9	7	7	9	5	11	85	100		

Ditetapkan di Makassar
 Pada tanggal 30 Oktober 2017

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU SULAWESI SELATAN
 Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI SELATAN

ttd

Asray Marlang

MUHAMMAD IQBAL LATIEF